

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan:
  - a. Wakaf tunai adalah wakaf uang yang dikelola dengan assas bagi hasil.
  - b. Sasaran wakaf tunai dalam beberapa bidang diantaranya pemberdayaan keluarga, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan sanitasi, dan terakhir bidang pelayanan sosial. Mannan berpendapat dengan sasaran wakaf tunai tersebut, kemanfaatannya dapat rasakan diri sendiri, keluarga, pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera
  - c. Mannan memperkenalkan SIBL dalam pengelolaan wakaf tunai. Mannan menyarankan untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengelola wakaf tunai. Tujuannya agar dana wakaf tunai dapat dikelola dengan profesional dna tepat sasaran.
  - d. Mannan memperkenalkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti pelaksanaan wakaf tunai seorang wakif yang kemudian dapat diwariskan kepada keturunannya.
2. Konsep wakaf tunai menurut Mundzir Qahaf lebih berkonsentrasi pada pengelolaan wakaf tunia, diantaranya:

- a. Pengelolaan wakaf tunai dengan pengelolaan investasi berbentuk  
(1) Nazhir merupakan perusahaan yang mengelola wakaf tunainya sendiri, (2) wakif mengelola wakaf tunainya sendiri melalui bank syariah dan menyalurkan keuntungannya kepada tujuan wakaf tanpa melalui nazhir, (3) wakaf tunai yang investasinya bertujuan untuk membangun proyek pembangunan.
  - b. Pengelolaan wakaf uang keuntungan dimana yang disalurkan adalah keuntungan dari pengelolaan wakaf saja sedangkan pokoknya dikelola sesuai dengan syariat Islam. Dapat menjadi wakaf permanen maupun wakaf berjangka.
  - c. Wakaf dana cadangan perusahaan yaitu memanfaatkan dana cadangan perusahaan yang mengendap agar dana tersebut lebih produktif dan bermanfaat.
3. Persamaan dan perbedaan konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf serta relevansinya terhadap *Cash waqf Linked Sukuk* diantaranya:
- a. Persamaan konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf adalah pada pengelolaan dana wakaf tunai. Dana wakaf tunai dikelola terlebih dahulu dengan akad syariah kemudian keuntungannya yang disalurkan kepada tujuan wakaf.
  - b. Perbedaan konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf diantaranya:

- 1) Adanya wakaf uang berjangka. Pada konsep wakaf tunai menurut Mannan, wakaf uang berjangka tidak digunakan karena tujuan utama wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat dan pengenalan SWU sebagai bukti pelaksanaan wakaf tunai yang dapat diwariskan kepada keturunan wakif agar terhubung kemanfaatan wakaf tunai dan silsilah keluarga. Sedangkan pada konsep pemikiran Qahaf beberapa metode menggunakan wakaf berjangka seperti wakaf uang keuntungan dan wakaf dana cadangan perusahaan.
  - 2) Kerja sama dengan bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai. Mannan mengenalkan SIBL atau lembaga keuangan syariah sebagai pengelola wakaf tunai agar wakaf tunai dikelola secara profesional dan amanah. Sedangkan dalam metode pengelolaan wakaf tunai menurut Qahaf tidak harus dikelola oleh lembaga keuangan syariah namun dapat diinvestasikan di lembaga keuangan syariah.
- c. *Cash waqf linked sukuk* adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan untuk investasi dana wakaf oleh lembaga pengelola dana wakaf dengan skema investasi sosial yang menggunakan akad wakalah. Sejauh ini sudah ada dua bentuk CWLS yaitu sukuk wakaf ritel dan sukuk wakaf non ritel. Untuk sukuk wakaf ritel ada dua seri yaitu SWR001 dan SWR002 yang minimal nominalnya Rp. 1.000.000,00 dengan prosentase keuntungan 5,50% dan 5,57% yang dibayarkan tiap bulan dengan

jangka dua tahun. Jumlah dana yang dikumpulkan adalah Rp. 14,9M untuk SWR001 dan Rp. 24,1M untuk SWR002.

- d. Relevansi konsep wakaf tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dengan *Cash waqf linked sukuk* diantaranya:
- 1) Pengelolaan wakaf tunai dengan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan walaupun menggunakan akad yang berbeda dari Mannan dan Qahaf karena merupakan produk pengelolaan baru wakaf tunai.
  - 2) Wakaf uang berjangka dan wakaf uang keuntungan sebagai salah satu metode pengelolaan wakaf tunai Qahaf yang juga digunakan dalam sukuk wakaf ritel.
  - 3) CWLS sebagai produk baru pengelolaan wakaf tunai bekerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pengelolaan, pengawasan dan distribusinya terutama dengan LKSPWU sebagai penyambung antara wakif dengan nazhir.
  - 4) Wakif memilih sendiri LKSPWU yang artinya secara tidak langsung wakif juga memilih nazhir dan proyek sosial yang akan menerima keuntungan dari pengelolaan sukuk wakaf seperti salah satu metode pengelolaan wakaf tunai dari Qahaf dimana wakif menginvestasikan wakaf tunainya di bank syariah lalu keuntungan dari investasi tersebut akan disalurkan sendiri oleh wakif.
  - 5) Daftar proyek sosial CWLS baik SWR001 dan SWR002 memiliki kesamaan dengan sasaran wakaf tunai Mannan. Namun tidak semua bidang sasaran wakaf. Sasaran wakaf tunai yang dipenuhi

oleh daftar proyek sosial CWLS adalah pemberdayaan keluarga, pendidikan dan kebudayaan dan kesehatan dan sanitasi.

## **B. Saran**

Penulis menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini terutama keterbatasan waktu sehingga peneliti tidak bisa total dan secara terus menerus dalam melakukan penelitian dan observasi. Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis manajemen pengelolaan CWLS di Indonesia dan metode kuantitatif dengan meneliti efektivitas CWLS dalam permodalan UMKM sebagai salah satu proyek sosial nakhir distribusi. Untuk para pihak yang menjadikan penelitian ini sebagai acuan dimohon untuk menambah referensinya dan jangan hanya mengacu kepada penelitian ini, karena masih dirasa kurang dari apa yang diharapkan.